BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum yang mengatur masalah perkawinan dibuat secara detail (Fuady Munir, 2014:10).

Di Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, daerah, asal usul dan lain-lain (Fuady Munir, 2014:10).

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada Pasal 2 di jelaskan bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu prinsip perkawinan adalah bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tujuan tersebut akan terwujud apabila ada aturan yang membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik

maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatupersiapan yang terencana dan matang. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan.

Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam Belas) tahun". Kemudian di tahun 2019 Undang-undang Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 resmi diubah menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019.

Pada Undang – Undang No.16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun". Dengan diberlakukannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 akan memberikan dampak negatif terhadap peningkatan daftar antrian dispensasi perkawinan di pengadilan agama Jepara. Menurut data yang tercartat di Pengadilan Agama Jepara, dalam waktu 3 bulan setelah diberlakukannya UU. No. 16 Tahun 2019, telah terjadi 113 Perkara dispensasi perkawinan. Fenomena ini akan menimbulkan problume baru terkait kesiapan sarana dan prasana dalam

memberikan putusan secara optimal saat terjadi peningkatan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Jepara NO. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 02 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Karena anak pemohon baru berusia 16 tahun, 11 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dengan Surat nomor: 52/KUA.11.20.09/PW.01/XII/2019:

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedimikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;

Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua -belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka unuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon unuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk menyusun skripsi ini tentang **"**Analisa Putusan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Tentang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Jepara".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat dasar didalam menentukan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dan akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan yang di teliti dan membantu mengarahkan peneliti yang akan di bahas nantinya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan kami kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan No. 6/pdt.p/2020/pa.jepr. tentang dispensasi perkawinan di pengadilan agama jepara?
2. Bagaimana putusan No. 6/pdt.p/2020/pa.jepr. tentang dispensasi perkawinan di pengadilan agama jepara ditinjau secara yuridis normatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengurai keinginan peneliti utuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan No. 6/pdt.p/2020/pa.jepr. tentang dispensasi perkawinan di pengadilan agama jepara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan No. 6/pdt.p/2020/pa.jepr. tentang dispensasi perkawinan di pengadilan agama jepara ditinjau secara yuridis normatif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan majlis hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab benyaknya permohonan dispensasi perkawinan khususnya daerah Jepara.

Hasil penelitin ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap Pengadilan Agama Jepara, pemohon dispensasi perkawinan dan pengaturan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melakukan studi terhadap penelitian terdahulu, yang diantaranya:

Skripsi yang membahas tentang dispensasi perkawinan yaitu skripsi yang di susun oleh Mutsla Sofyan Tasfiq, 2015 yang berjudul "Tinjauan Maslahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pasuruan)", di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang Pertimbangan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap putusan dispensasi kawin menggunakan dasar maslahah dan kaidah dar'ul madlarat muqaddamun 'alal jalbil mashalih. Objek penelitian ini di Pengadilan Agama Pasuruan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini Hakim memutuskan ijin dispensasi nikah berdasarkan kemaslahatan individu, namun jika dilihat secara umum putusan dispensasi nikah menimbulkan dampak yang lebih luas yaitu menyebabkan ketidak jelasan nasab anak kelak.

Skripsi yang di buat oleh Ummu Kalsum, 2017 dengan judul "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A" di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim. Objek penelitian ini di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini hakim dapat mengabulkan dispensasi nikah setelah pihak yang bersangkutan memenuhi syarat formil, dan rata-rata setelah pihak yang bersangkutan menjalankan hidup bersama selama beberapa tahun bahkan ada yang beberapa bulan mengajukan permohonan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Listianto, 2017 dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur*"* di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Skripsi ini membahas tentang pandangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi pernikahan. Objek penelitian ini di Pengadilan Agama Surakarta dengan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian ini dasar hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah dilihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon suami mampu tidaknya memberikan nafkah lahir maupun batin dengan mempertimbangkan antara kemadharatan dan kemaslahatan dari perkara tersebut.

Skripsi karya Muhammad Baihaqi, 2018 dengan judul "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Dari Perspektif Maslahat" di Universitas Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang putusan majlis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Objek penelitian ini di Pengadilan Agama Kendal. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah atas dasar kemaslahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah UUP No.1 tahun 1974, PMA No.3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya.

Skripsi Intan Ri'atul Hakim, 2016 yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016" di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang dampak negative putusan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam penetapan dispensasi kawin. Obyek penelitian ini di Pengadilan Agama Pacitan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mementapkan dispensasi nikah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi nikah yang memiliki beberapa dampak negative yang akan timbul. Dalam pertimbangan terhadap penetapan dispensasi nikah hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian skripsi yang dibuat oleh Hendra Fahrudi Amin, 2010 dengan judul "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009" di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan hukum dispensasi nikah ditinjau secara yuridis maupun kaidah ushul fiqh. Objek penelitian ini di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah berdasar pada Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2, serta menggunakan kaidah Ushul Fiqh dalam teori Maslahah al-mursalah yaitu menetapkan ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci

dalam al Qur'an dan al Hadist karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh saudara Aggit Kurniawan, 2014 dengan judul "Tinjaunan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)", Uversitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di tinjau secara yuridis. Obyek penelitian ini di Pengadilan Agama Wonogiri menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Wonogiri No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya pemohon yang berusia 18 tahun 4 bulan yang hendak menikahkan putranya dengan calon istri yang baru berusia 17 tahun 2 bulan. Dalam perkara tersebut putra dari pemohon menyatakan siap menikah dengan alasan sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan serta sudah kenal calon istrinya 4 tahun lamanya.

Ada juga pembahasan dalam bentuk Artikel yang ditulis oleh Marilang, dengan judul "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur" dalam jurnal *Al Daulah* Volume 7, Nomor 1, Juni 2018 (140-152). Jurnal ini membahas tentang nilai maslahah dalam pengambilan keputusan dikabulkannya dispensasi nikah. Objek penelitian ini adalah skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa seluruh pengadilan Agma dalam

menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat 1 undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Dinilai masih mendapat kritikan dari pejuang Hak Asasi Manusia tentang undang-undang perlindungan anak dibawah umur.

Artikel yang dibuat oleh Bagya Agung Prabowo dengan berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul" dalam Jurnal *Hukum IUS Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 2, April 2013 (300-317). Jurnal ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan yang disebabkan hamil di luar nikah. Obyek penelitian ini di Pengadilan Agama Bantul menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menyangkut pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dini diklasifikasi menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Dan dispensasi pernikahan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis tidak menemukan kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, dengan demikian penelitian ini layak dilakukan.

F. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data deskriptif. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bertujuan untuk memahami fenomena dispensasi perkawinan tentang fakta yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara holistik, dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan cara deskripsi, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui penghimpunan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya sampling atau populasi. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009:59).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data, fakta, yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitain kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/ fakta yang terungkap di lapangan memberikan ilustrasi yang utuh untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori, 2014: 28).

Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menginterpretasi dan menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian (Sukardi, 2011: 157).

Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang analisa putusan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Terkait diberlakukannya UU No.16 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan. Dengan data yang disajikan berupa deskripsi dari hasil observasi di lapangan dimana tempat untuk melakukan penelitian adalah di Pengadilan Agama Jepara.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat lima jenis yaitu: fenomenologi, biografi, penelitian grounded theory, etnografi dan studi kasus (Satori, 2014:33). Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, program, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (rel life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017).

Sesuai dengan penelitian kualitatif, jenis studi kasus bahwa peristiwa yang dipilih adalah peristiwa atau kasus yang actual, yaitu analisa putusan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Terkait diberlakukannya UU No.16 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan. Ini merupakan peristiwa yang aktual atau masih diperbincangkan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan di antaranya:

a. Yuridis: Yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Normatif: Yaitu cara mendekati masalah apakah sesuatu itu baik atau buruk menurut norma kesusilaan dan Hukum Islam.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yakni dari Pengadilan Agama Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu:

1) Penetapan Pengadilan Agama Jepara (berkas perkara nomor: 6/P.dt.p/2020/PA.Jepr.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tentang revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (Sembilan belas) tahun.
4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 Tentang Pencatatan Perkawinan.
5) Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
6) Bahan-bahan pustaka berupa buku literatur, situs web yang dikutip dari internat yang berkaitan dengan penelitian.

C. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Observasi: Adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian (Wahidmurni, 2008:32).

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Dan penelitian ini tergolong dalam observasi partisipan. Menurut sugiyono, Observasi partisipan adalah

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian (Irwan Soeharto, 2004:69).

Peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Sehingga tidak dianggap sebagai orang asing, melainkan sudah warga sendiri. Lebih-lebih diketahui bahwa peneliti merupakan mahasiswa PPL di lokasi tersebut.

Dengan metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang di perlukan dalam putusan-putusan yang diperlukan dalam pemutusan perkara dalam Pengadilan Agama serta segala aspek yang terkait dalam perkara No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.

b. Dokumentasi, Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan data penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Jepara dalam perkara No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.

D. Tekhnik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data-data yang ada disusun dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran

secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian penulis adalah putusan perkara No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jpr. di Pengadilan Agama Jepara.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penetian ini. Adapun sistematika penulisan sebagi berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi tentang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teori. Berisi tentang gambaran umum tentang dispensasi nikah dan pernikahan, batas usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam, pengertian dan syarat-syarat dispensasi nikah.

Bab tiga, analisis dan tinjauan. Tentang alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan dispensasi perkawinan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.

Bab empat, analisis yurisdis normatif terhadap putusan dispensasi perkawinan dalam perkara No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara.

Bab lima berisi pentup yakni didalam memuat tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitan ini.